

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh penegak hukum di Kota Pangkalpinang secara prosedural sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya, yakni melalui pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam faktanya penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak belum pernah dilakukan. Hal ini dibuktikan tidak adanya data penanganan kasus penelantaran anak secara preventif maupun represif di Polres Kota Pangkalpinang dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bangka Belitung. Dalam artian penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Pangkalpinang belum maksimal atau belum mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara tidak langsung bisa dikatakan tidak efektif.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak di Kota Pangkalpinang pada hakekatnya bisa di pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari delik pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana tersebut berupa pidana denda, penjara, sampai pencabutan hak asuh orang tua terhadap anaknya. Namun dari hasil penelitian di Kota Pangkalpinang belum ada pelaku yang dijerat oleh salah satu jenis sanksi pidana tersebut di karenakan tingginya nilai toleransi negatif oleh masyarakat dan penegak

hukum di Kota Pangkalpinang atas dasar menilai penelantaran bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan beratnya beban ekonomi keluarga pelaku.

## B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan penegakan Peraturan daerah harus konsisten, salah satunya dengan menindak tegas setiap pelaku penelantaran anak, dan yang terpenting harus terjalinnya koordinasi yang baik antar institusi yang terkait perlindungan anak.
2. Perlu adanya revisi untuk pengkualifikasian hukum antara orang tua yang benar-benar niat mau menelantarkan anaknya dengan orang tua yang tidak punya niat, karena faktanya penelantaran mayoritas disebabkan faktor ekonomi, sedangkan faktanya terdapat orang tua sudah bekerja keras menafkahi keluarganya, namun masih juga terkategori tidak mampu.
3. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih aktif untuk melaporkan kegiatan penelantaran anak kepada pihak yang berwajib agar mencegah terjadinya penelantaran anak terhadap anak.
4. Mengadakan program masal (sosialisasi atau edukasi besar-besaran) yang bertujuan mendoktrin atau
5. merubah *maindsaide* masyarakat untuk sepakat bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.